

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidakpastian dalam dunia kerja merupakan tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja di berbagai sektor, terutama dalam menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam dunia ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja menjadi salah satu aspek krusial yang mempengaruhi produktivitas dan stabilitas ekonomi. Kesejahteraan tenaga kerja mencakup berbagai aspek, seperti upah yang layak, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman, serta kepastian hukum dalam hubungan industrial. Namun, di Indonesia berbagai permasalahan kerap terjadi, seperti rendahnya upah minimum di beberapa daerah, masih adanya pelanggaran hak-hak pekerja, serta maraknya pemutusan hubungan kerja yang tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai.¹

Negara memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya, serta program transmigrasi yang ditujukan untuk persebaran tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, peran negara dalam bidang ketenagakerjaan mencakup penyusunan regulasi, peningkatan

¹ <https://kumparan.com/ridwan-firman-1727665005346637699/upah-minimum-rendah-di-indonesia-apa-dampaknya-bagi-kesejahteraan-pekerja-23cpzF7m4jS>. Diakses pada 15 Februari 2025.

kualitas tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.² Keberhasilan pembangunan bergantung pada partisipasi rakyat yang artinya pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil jika situasi nasional dalam keadaan baik, makin baik stabilitas nasional maka makin lancar pelaksanaan pembangunan. Pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu diusahakan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut.

Pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi sangat rentan rapuh. Selain pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang dipengaruhi oleh penanaman modal karena terciptanya lapangan kerja baru. Tenaga kerja yang bekerja juga harus diperhatikan jaminan kesejahtraannya.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sebagai salah satu langkah pembangunan ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam segala aktivitas nasional khususnya dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.³ Indonesia memiliki jumlah tenaga

² Subijanto. 2011. "Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia". Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 17 No. 6

³ Husni, Lalu. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 47

kerja yang banyak maka sangat dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh tenaga kerja yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.⁴

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan perlu dijamin kesehatan dan keselamatannya sehingga wajib dibentuk perlindungan kerja berupa produk hukum. Apabila terjadi resiko bagi tenaga kerja akibat pekerjaan yang dilakukannya harus ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya. Peran tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan harus juga didukung dengan jaminan hak setiap pekerja.

Pemerintah Indonesia melindungi dan menjamin perlindungan untuk seluruh tenaga kerja di Indonesia, pemerintah menjamin hak-hak tersebut di dalam UUD NKRI 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan adanya perlindungan hak bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta menekankan kepada adanya hak orang lain yang harus dihormati terhadap pekerjaan dan penghidupan termasuk untuk mendapatkan perlindungan kerja.⁵ Selain itu dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 88 ayat 1 menyatakan bahwa pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta pengakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁶

⁴ Asikin, Zainal, dkk. 2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 76

⁵ UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2

⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1

Oleh karena itu, untuk memberikan jaminan sosial dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap buruh/tenaga kerja, maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah dan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang langsung dinaungi oleh Presiden Republik Indonesia.⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memiliki wewenang dalam menjamin perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia, jaminan tersebut terdiri dari jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan yang dimaksud adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam bentuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Oleh karena itu, dengan adanya program jaminan sosial ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan amanah konstitusi dan upaya dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia agar hak yang dimiliki oleh setiap individu dapat terpenuhi dengan baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, untuk membantu terwujudnya tujuan tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah sebagai penyelenggara sampai dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

Saat ini penduduk Indonesia sudah semakin berkembang, perkembangan ini juga berdampak pada berkembangnya penduduk Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan juga dapat berdampak pada permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula lapangan pekerjaan yang cukup dan memadai untuk menampung seluruh penduduk yang akan bekerja. Serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentunya perlu pekerjaan agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi dengan baik. Tercatat selama 2 tahun kebelakang jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah Angkatan Kerja Nasional Februari 2022-Februari 2023 (Juta Jiwa)	
2022	2023
144,01	146,62

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak berbanding lurus dengan permasalahan yang terjadi, khususnya di sektor buruh dan tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja semakin kompleks, terutama setelah munculnya pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia pada tahun 2019 hingga 2023 lalu. Wabah ini tidak hanya menimbulkan masalah besar di sektor kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada kondisi mental masyarakat, termasuk para pekerja. Dalam situasi yang serba tidak pasti ini, banyak perusahaan terpaksa mengambil langkah PHK sebagai upaya untuk mengurangi beban perusahaan. Akibatnya, sebanyak 72.983 pekerja di Indonesia kehilangan

pekerjaan mereka. Masalah ini menjadi semakin serius karena ketersediaan lapangan pekerjaan baru yang terbatas.⁸ Dampak dari PHK massal ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga menambah beban sosial bagi banyak keluarga yang terdampak, menjadikan tantangan ini sebagai isu penting yang harus segera ditangani oleh pemerintah dan pihak terkait.

Banyaknya tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang juga menjadi perhatian yang cukup serius. Di Kota Padang, fenomena PHK juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan banyak pekerja yang terdampak di berbagai sektor. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk mencari solusi yang tepat untuk masalah ini, baik dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan maupun program pelatihan bagi tenaga kerja yang terdampak. Berdasarkan data yang ada pada tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang terkena PHK di Kota Padang dalam berbagai sektor, yang mencerminkan dampak ekonomi yang terjadi akibat perubahan situasi pasar kerja di Kota Padang, sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena PHK di Kota Padang

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang di PHK
2019-2020	5.431
2020-2021	406
2022-2023	952
2023-2024	43

⁸ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 14 Desember 2024.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang

Dapat dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2019 sampai tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mengalami penurunan. Pada periode 2019-2020, jumlah tenaga kerja yang di-PHK mencapai puncaknya dengan angka 5.431 tenaga kerja, dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19. Angka tersebut menurun drastis pada periode 2020-2021 menjadi 406 tenaga kerja, menunjukkan pemulihan ekonomi yang perlahan membaik. Namun, pada periode 2022-2023 jumlah tenaga kerja yang di-PHK kembali meningkat menjadi 952 tenaga kerja, sebelum akhirnya mengalami penurunan tajam di periode 2023-2024 dengan hanya 43 tenaga kerja yang terdampak. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan stabilitas tenaga kerja di Kota Padang.

Untuk mengatasi peningkatan kasus PHK di Kota Padang maupun secara nasional, pemerintah membuat program yang bertujuan untuk meringankan beban pekerja terdampak. Salah satu program tersebut adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dengan landasan utama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 46A-46E yang mengatur tentang pembentukan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai bagian dari reformasi sistem ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁹

Kemudian untuk mengatur secara lebih rinci tentang penyelenggaraan program JKP, maka dibuat aturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 46A-46E

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai implementornya. Program ini dibentuk untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja, baik melalui pelatihan kerja, bantuan uang tunai, maupun akses informasi untuk mencari pekerjaan baru.¹⁰

Selain itu, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.¹¹

“....karena Perdir-nya itu di akhir tahun 2021 maka kita mengeluarkan programnya sejak Februari 2022 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya kan sebenarnya sudah wajib dilakukan sejak Perdir itu keluar, tapi persoalannya ada tidak pengajuan klaim JKP ini. Kebetulan di Kota Padang sendiri baru muncul pengajuannya di Oktober 2022. Tapi kalau untuk pelaksanaannya sejak Perdir Nomor 2/PERDIR.03/012022 itu keluar sudah wajib seluruh cabang melakukannya.” (wawancara dengan kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Rizna Irwani pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.03 WIB)

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹² Program ini diperuntukkan bagi pekerja penerima upah, seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik dengan kriteria wajib Warga Negara Indonesia (WNI), belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar sebagai peserta dan pekerja dalam badan usaha skala menengah dan besar

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021

¹¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021

¹² <https://jkp.go.id/>. Diakses pada 10 Oktober 2024.

yang sudah mengikuti dan terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Walaupun pekerja yang bersangkutan bekerja pada perusahaan kecil dan mikro, mereka harus ikut tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). Selanjutnya, baik pekerja di badan usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar harus terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).¹³

“....adalah tenaga kerja yang ter-PHK, bukan karena mengundurkan diri, bukan karena memasuki usia pensiun, bukan karena meninggal dunia ataupun karena cacat total tetap dan satu lagi karena habis kontrak juga tidak dapat menerima manfaat JKP. PHK nya ini baik karena efisiensi dari pihak perusahaan yang mungkin mengalami masalah keuangan atau ter-PHK karena masalah indisipliner dimana tenaga kerja ini mungkin lalai dalam bekerja juga dapat hak untuk menerima manfaat JKP.” (wawancara dengan kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Rizna Irwani pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.03 WIB)

Dari wawancara tersebut kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang mengatakan bahwa program JKP ini merupakan program yang khusus untuk tenaga kerja yang terkena PHK saja, bukan karena mengundurkan diri, bukan karena memasuki usia pensiun, bukan karena meninggal dunia atau cacat total tetap, dan bukan karena habis kontrak. Di samping melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan, program ini juga turut mendorong perekonomian melalui kegiatan

¹³ <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/16/program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-masih-seret>. Diakses pada 11 November 2024.

ekonomi masyarakat. Mereka masih bisa membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti pada saat mereka bekerja, sehingga roda perekonomian tetap berputar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, manfaat utama yang diberikan meliputi: manfaat uang tunai yang diberikan maksimal selama 6 bulan setelah peserta terkena PHK, akses informasi pasar kerja yaitu peserta diberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, serta pelatihan kerja yaitu peserta yang memenuhi syarat berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan peluang mereka mendapatkan pekerjaan baru.

Implementasi JKP di Kota Padang memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, pekerja dan lembaga pelatihan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan untuk mendukung transisi mereka ke pekerjaan baru. Namun kenyataannya, dalam pelaksanaan program JKP tidak semua perusahaan yang ada di Kota Padang mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta jaminan sosial sehingga apabila tenaga kerja tersebut terkena PHK, maka tidak dapat mengklaim dan menerima manfaat JKP, serta ada beberapa pemberi kerja atau perusahaan yang tidak melaporkan tenaga kerjanya sebagai ter-PHK. Hal ini tentu saja dapat menghambat penerapan program JKP dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tidak lepas dari pengaruh kondisi eksternal dari wilayah terutama dari kondisi masyarakat Kota Padang yang menjadi target program JKP. Dalam observasi peneliti, kondisi sosial yang terjadi di Kota Padang, program ini sudah diterapkan secara penuh di Kota Padang, kondisi ini mengindikasikan bahwa program JKP sudah optimal diterapkan di Kota Padang. Hal itu senada dengan pernyataan dari kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang sebagai berikut:

“Untuk program JKP ini sudah diterapkan secara penuh di Kota Padang, namun masih ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil di Kota Padang yang belum mendaftarkan karyawan atau tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk mensosialisasikan program ini, kami juga sudah melakukannya baik secara langsung maupun secara daring, contohnya berupa seminar, sosialisasi secara langsung, zoom meeting, dan media sosial berupa instagram jkp.go.id, serta facebook JKP. Sejauh ini metode yang kami gunakan tersebut sudah efektif untuk mengenalkan program JKP ini kepada masyarakat.” (wawancara dengan kepala bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang, Rizna Irwani pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 16.03 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, meskipun program JKP sudah diterapkan secara penuh di Kota Padang, masih ada beberapa perusahaan kecil yang belum mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mensosialisasikan program ini, berbagai metode telah dilakukan, seperti seminar, sosialisasi langsung, zoom meeting, serta penggunaan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Metode tersebut terbukti efektif dalam memperkenalkan program JKP kepada masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena-fenomena atau permasalahan yang disertakan dalam data-data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Tenaga

Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama dalam konsentrasi Kebijakan Publik yaitu tentang Implementasi Kebijakan, khususnya dalam kajian Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat informasi berupa kajian yang dapat digunakan untuk saran ataupun masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

